



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah dan Koperasi merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Daerah, sehingga diperlukan penataan dan pembinaan agar perkembangannya seimbang serta tidak saling mematikan serta mampu memperkuat perekonomian Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan perekonomian Daerah, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan ...

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
11. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan komersil lainnya
12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat

dan ...

dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dan/atau IKM dengan usaha besar.

17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

BAB II
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 4

- (1) Bentuk Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur berdasarkan batasan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan di Daerah berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan:

- a. menetapkan zonasi lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. mengatur kuota pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
- d. menetapkan jam operasional Toko Swalayan.

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada RTRWK atau RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam RDTR dan Peraturan Zonasinya.
- (3) Dalam hal RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRWK.

Paragraf 1

Zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 8

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi Masyarakat serta keberadaan Pasar Rakyat, UMK-M, dan IKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;

b. pemanfaatan ...

- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kondisi sosial ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M dan IKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M dan IKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 10

Peruntukan izin baru pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu kepada ketentuan struktur ruang dan pola RTRWK.

Paragraf 2

Kuota Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur kuota pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKW, Kawasan PKL dan Kawasan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Kuota pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan Daerah sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengaturan kuota pendirian dan pembaruan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati yang mengatur kuota pendirian dan pembaruan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rasio penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. jumlah produk UMK-M/IKM yang dihasilkan;
 - d. jumlah Pasar Rakyat; dan
 - e. jumlah Toko eceran tradisional.

di masing-masing kecamatan di Kawasan PKW, Kawasan PKL, dan Kawasan PPK.

Paragraf 3

Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dibagi dalam 3 (tiga) kluster, meliputi:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKW, paling sedikit berjarak 150 m (seratus lima puluh meter); dan
 - b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKL dan Kawasan PPK, paling sedikit berjarak 700 m (tujuh ratus meter);
 - c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam kawasan PPL paling sedikit berjarak 1.000 m (seribu meter).
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali atau bersamaan dengan perubahan RDTR dan Peraturan Zonasinya.
- (3) Ketentuan Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembaruan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati tentang pembaruan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan:

- a. perkembangan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. potensi ekonomi daerah;
- c. perkembangan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan Masyarakat sekitar;
- g. jam operasional Toko Swalayan;
- h. perkembangan Toko eceran tradisional;
- i. perkembangan UMK-M dan IKM daerah; dan
- j. perkembangan Pasar Rakyat yang sudah ada.

Paragraf 4

Jam Operasional Toko Swalayan

Pasal 14

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan:

a. untuk ...

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional minimarket setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
 - (3) Waktu operasional grosir/perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, jam operasional Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB III PEMBINAAN PUSAT PEBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan cara:

- a. mengatur dan memfasilitasi terlaksananya Kemitraan antara Pelaku Usaha Toko Swalayan dengan UMK-M dan/atau IKM Daerah dengan prinsip saling menguntungkan, sederhana, dan transparan;
- b. memberikan sosialisasi dan/atau pembinaan teknis terkait peraturan dan standar yang berlaku dalam sektor perdagangan;
- c. memfasilitasi pembentukan jaringan dan kolaborasi antara Toko Swalayan dengan produsen Daerah dan/atau Pemasok Daerah; dan
- d. mengawasi secara ketat pelaksanaan Kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 16

- (1) Setiap Toko Swalayan berbentuk minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan wajib memiliki Kemitraan dengan UMK-M dan/atau IKM saat memulai kegiatan usaha.
- (2) Kemitraan antara minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan dengan UMK-M dan/atau IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan UMK-M dan/atau IKM Daerah.

Pasal 17

- (1) Kemitraan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan dengan UMK-M dan/atau IKM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan ...

- b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
- c. penyediaan pasokan.

Pasal 18

- (1) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan waralaba.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut di Daerah, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai usaha Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*join venture*) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M dan/atau IKM Daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan barang hasil produksi UMK-M dan/atau IKM Daerah dengan cara dikemas ulang dengan merek Toko Swalayan atau merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas UMK-M dan/atau IKM yang memproduksi barang.

Pasal 20

- (1) Kerja sama pemasaran barang hasil produksi UMK-M dan/atau IKM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk minimarket yang memiliki 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gerai di Daerah, memasarkan paling sedikit 3 (tiga) produk UMK-M dan/atau produk IKM dari 3 (tiga) pelaku UMK-M dan/atau IKM di Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sekurang-kurangnya di 50% (lima puluh persen) gerainya;
 - b. untuk minimarket yang memiliki 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 55 (lima puluh lima) gerai di Daerah, memasarkan paling sedikit dengan 5 (lima) produk UMK-M dan/atau produk IKM dari 5 (lima) pelaku UMK-M dan/atau IKM Daerah secara bertahap sekurang-kurangnya di 50% (lima puluh persen) gerainya;
 - c. untuk minimarket yang memiliki 56 (lima puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) gerai di Daerah, memasarkan paling sedikit 7 (tujuh) produk UMK-M dan/atau produk IKM dari 7 (tujuh) pelaku UMK-M dan/atau IKM daerah secara bertahap sekurang-kurangnya di 70% (tujuh puluh persen) gerainya;
 - d. untuk minimarket yang memiliki lebih dari 101 (seratus satu) gerai di daerah, memasarkan paling

- sedikit 10 (sepuluh) produk UMK-M dan/atau produk IKM dari 10 (sepuluh) pelaku UMK-M dan/atau IKM daerah secara bertahap sekurang-kurangnya di 80% (delapan puluh persen) gerainya; dan
- e. untuk Toko Swalayan berbentuk *department store*, *hypermarket* dan grosir/perkulakan yang memiliki gerai sebanyak 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) gerai di daerah, memasarkan paling sedikit 3 (tiga) produk UMK-M dan/atau produk IKM daerah secara bertahap di 100% (seratus persen) gerainya.
- (2) Kriteria produk dan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau IKM yang dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi:
 - a. pelaku Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. produk telah memiliki legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. produk terjaga kesinambungan produksinya;
 - d. harga produk kompetitif; dan
 - e. pelaku telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (3) Penilaian kriteria produk dan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan.

Pasal 21

- (1) Kerja sama pemasaran produk UMK-M dan/atau IKM Daerah di Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan sistem titip jual.
- (2) Dalam sistem titip jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan dapat menerapkan jasa kerja sama paling besar 7% (tujuh persen) dari harga produk yang terjual.

Pasal 22

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha strategis dan atau ruang promosi dalam areal Pusat Perbelanjaan untuk pelaku UMK-M dan/atau IKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Pelaksanaan kerja sama penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan Kemitraan

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMK-M dan IKM Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, dan UMK-M melakukan pembinaan dengan cara:

- a. pendampingan terhadap pelaku UMK-M dan IKM Daerah agar memenuhi kriteria yang dapat melaksanakan kerja sama pemasaran dengan Toko Swalayan;
- b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara UMK-M dan/atau IKM Daerah dengan Toko Swalayan;
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMK-M dan/atau IKM Daerah; dan
- d. bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 25

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. merekrut tenaga kerja dengan melibatkan tenaga kerja yang berasal dari warga di sekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- i. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- j. menyediakan toilet yang memadai;

k. menyediakan ...

- k. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. memberikan informasi produk yang dijual;
- n. menyediakan dan mengelola sistem pengaduan pelanggan;
- o. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 26

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. menyimpan, menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan serta ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- b. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- c. mengubah atau menambah prasarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- d. menjual minuman beralkohol;
- e. menggunakan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan; dan
- f. Toko Swalayan berbentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan sistem informasi digital Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. data dan informasi jumlah, sebaran serta titik lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tiap kecamatan;
 - b. data dan informasi Kemitraan Toko Swalayan dengan UMK-M dan IKM; dan
 - c. data dan informasi layanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan UMK-M.
- (4) Dalam melaksanakan sistem informasi informasi digital Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 29

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah namun belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan yang melibatkan UMKM dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **24 OKTOBER 2025**



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **24 OKTOBER 2025**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2025** NOMOR **6**.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT **8/213/2025**.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 8. TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, UMK-M/IKM, dan Koperasi merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan Daerah. Oleh karenanya, keberadaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, UMK-M/IKM, dan Koperasi perlu ditata dan dibina agar perkembangannya serasi serta tidak saling mengalahkan dalam upaya memperkuat perekonomian Daerah.

Peraturan Daerah sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi perkembangan perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas adil dan sehat" adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan berusaha" adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan" adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi serta UMK-M dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk khusus lainnya" adalah produk-produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan *hypermarket*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dan/atau bangunan atau kawasan lain" adalah meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dan/atau bangunan atau kawasan lain” adalah meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan “telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan” adalah gerai yang dimiliki baik di Kabupaten Sukabumi maupun di luar Kabupaten Sukabumi.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 134